



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfiani Bin Asnawi
2. Tempat lahir : Meuko Jurong
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /8 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Meuko Jurong Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/30/VIII/ Res.1.8/2021/Reskrim tanggal 13 Agustus 2021; Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saidul Fikri, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 1 Gampong Meunasah Peukan-Kota Sigli berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfiani Bin Asnawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan/ancaman kekerasan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu pada malam hari di jalan umum," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHandphoneidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulfiani Bin Asnawi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO type F5 warna emas IMEI 1 : 867815037024133, IMEI 2 : 867815037024125;
Dikembalikan kepada saksi korban Fahmy Fahlevy Bin Zurjani.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda REVO FIT Type NF11T11C01 M/T Warna Hitam Noka; MH1JBK110EK156563 Nosin; JBK1E1156865.
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda REVO FIT Type NF11T11C01 M/T Warna Hitam Noka; MH1JBK110EK156563 Nosin; JBK1E1156865
Dikembalikan kepada saksi Salman Alfarisi.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji takkan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Zulfiani Bin Asnawi bersama-sama dengan Muhammad Aziz Bin Munir (Belum tertangkap/DPO) pada malam hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Umum disamping kuburan umum yang terletak di Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Muhammad Aziz Bin Munir (belum tertangkap/DPO) sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan berboncengan dan melintas di Jalan Umum tepatnya di samping kuburan umum Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya lalu saat itu Terdakwa bersama Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) telah melihat Anak Korban sedang berjalan kaki memasuki arah Gapura Gampong Meue selanjutnya Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) menyuruh Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor untuk membuntuti Anak Korban secara perlahan yang sedang berjalan dan setelah Anak Korban berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter memasuki Gapura Gampong Meue maka Muhammad Aziz Bin Munir

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) lompat dari atas boncengan Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan langsung menodongkan sebilah pisau ke bagian leher Anak Korban sambil secara paksa meminta Handphone milik Anak Korban dengan mengatakan “mana Handphone kamu, jangan ribut” dan saat itu Anak Korban merasa ketakutan/terancam maka menyerahkan Handphone miliknya kepada Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) selanjutnya Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) yang berhasil mengambil Handphone milik Anak Korban maka langsung pergi naik kembali keatas Sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan meninggalkan Anak Korban dengan masuk/melintas kearah jalan perkampungan;

- Bahwa setelah itu Anak Korban langsung pulang kerumahnya dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Orang tuanya selanjutnya Orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2021 Terdakwa Zulfiani Bin Asnawi telah berhasil ditangkap petugas Polisi saat berada di Gampong Meuko Jurong Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya karena telah melakukan Pencurian Handphone milik Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Anak Korban senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1)(2) ke-1 dan 2 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Zulfiani Bin Asnawi bersama-sama dengan Muhammad Aziz Bin Munir (Belum tertangkap/DPO) pada malam hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Umum disamping kuburan umum yang terletak di Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Muhammad Aziz Bin Munir (belum tertangkap/DPO) sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan berboncengan dan melintas di Jalan Umum tepatnya di samping kuburan umum Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya lalu saat itu Terdakwa bersama Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) telah melihat Anak Korban sedang berjalan kaki memasuki arah Gapura Gampong Meue selanjutnya Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) menyuruh Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor untuk membuntuti Anak Korban secara perlahan yang sedang berjalan dan setelah korban berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter memasuki Gapura Gampong Meue maka Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) lompat dari atas boncengan Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan langsung menodongkan sebilah pisau ke bagian leher Anak Korban sambil secara paksa meminta Handphone milik Anak Korban dengan mengatakan "mana Handphone kamu, jangan ribut" dan saat itu Anak Korban merasa ketakutan/terancam maka menyerahkan Handphone miliknya kepada Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) selanjutnya Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) yang berhasil mengambil Handphone milik Anak Korban maka langsung pergi naik kembali keatas Sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan meninggalkan Anak Korban dengan masuk/melintas kearah jalan perkampungan;
- Bahwa setelah itu Anak Korban langsung pulang kerumahnya dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Orang tuanya selanjutnya Orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2021 Terdakwa Zulfiani Bin Asnawi telah berhasil ditangkap petugas Polisi saat berada di Gampong Meuko Jurong Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya karena telah melakukan Pencurian Handphone milik Anak Korban selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Anak Korban senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban hadir dipersidangan terkait pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yaitu sebuah Handphone android merk OPPO Type F5 warna emas IMEI 1: 86781503724133, IMEI 2: 867815037024125 ;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 21:30 WIB, saat Anak Korban sedang berjalan pulang dari counter Handphone, Anak Korban didatangi oleh seseorang yang menodongkan pisau kepada Anak Korban dan meminta Handphone milik Anak Korban;
- Bahwa saat ditodong pisau Anak Korban ketakutan lalu dan pelaku menyuruh Anak korban untuk diam dan jangan berteriak sambil tangan Pelaku mengambil Handphone dari kantong celana Anak Korban, selanjutnya orang tersebut langsung naik ke sepeda motor yang sudah menunggunya dan kabur;
- Bahwa setelah itu Anak Korban lalu lari ke counter dan menyampaikan kejadian tersebut kepada pemilik counter Handphone, setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh pemilik counter, sesampainya di rumah Anak Korban menerangkan kejadian tersebut kepada orang tua, yang kemudian membawa Anak Korban melapor ke kantor polisi;
- Bahwa seingat Anak Korban pelaku ada dua orang, dimana satu bertugas mengemudikan sepeda motor warna hitam merek Revo dan satu lagi menodongkan pisau dan mengambil Handphone milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat dipertemukan dengan Terdakwa saat berada di kantor polisi dan ciri-ciri badan Terdakwa mirip dengan pelaku penodongan pada Anak Korban;
- Bahwa di kantor polisi juga diperlihatkan sepeda motor merek revo hitam yang mirip dengan sepeda motor yang digunakan pelaku pada saat kejadian dan dengan foto yang ada pada berkas;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban tidak melihat jelas wajah pelaku karena ditutupi masker dan juga sedikit gelap, namun Anak Korban yakin fisik Pelaku sama dengan fisik Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sangat takut akibat kejadian tersebut dan sempat trauma untuk keluar rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat pada dasarnya tidak keberatan dan membenarkannya namun menyangkal untuk keterangan Anak Korban terkait orang yang mengacungkan pisau dan mengambil Handphone milik Anak Korban;

2. Zurjani dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi memahami hadir kepersidangan terkait perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 21:30 WIB, Anak Korban pulang kerumah memanggil dan melaporkan kepada Saksi bahwa ia baru saja dibegal orang di jalan dekat kuburan;
- Bahwa saksi mengetahui Handphone milik Anak Korban diambil oleh orang dimana pada saat itu Anak Korban diancam pisau oleh pelaku dan mengambil Handphone dari saku celana Anak Korban;
- Berdasarkan keterangan Anak Korban, pelaku berjumlah dua orang, satu berjaga disepeda motor dan satu lagi mengacungkan pisau dan mengambil Handphone Anak Korban;
- Bahwa Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pidie Jaya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan sering ketakutan;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah sebuah Handphone android merk OPPO Type F5 warna emas IMEI 1: 86781503724133, IMEI 2: 867815037024125;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Handphone tidak ada benda lain yang diambil pelaku;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi di kantor polisi namun Saksi tidak mau;

3. Rahmat Murtaza, SH dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya bersama tim termasuk Saksi Masrul Bin Husen yang melakukan penangkapan terhadap

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Zulfiani Bin Asnawi karena telah melakukan Pencurian Handphone milik Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2021 pukul 01:00 WIB saat berada di Gampong Meuko Jurong Kec.Jangka Buya Kab.Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa disita sebuah Handphone android merk OPPO Type F5 warna emas IMEI 1: 86781503724133, IMEI 2: 867815037024125;
- Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa Petugas menuju Rumah Tempat tinggal Terdakwa lalu mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda REVO FIT Type NF11T11C01 M/T warna hitam Noka: MH1JBK110EK156563 Nosin: JBK1E1156865 yang menurut pengakuan Terdakwa adalah kendaraan yang digunakan untuk melancarkan aksi mengambil Handphone milik Anak Korban;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan dengan cara tracing nomor Imei Handphone yang diperoleh dari kotak Handphone yang diperlihatkan oleh Anak Korban, selanjutnya didapati bahwa Handphone tersebut digunakan oleh orang lain dengan nomor baru, selanjutnya petugas melakukan Video call dengan nomor tersebut kemudian mengambil foto wajah pelaku dan selanjutnya memastikan posisi pelaku, setelah dipastikan kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa kejadian bermula saat Terdakwa yang berboncengan dengan Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) melintas di Jalan Umum tepatnya di samping kuburan umum Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya lalu saat itu Terdakwa bersama Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) telah melihat Anak Korban sedang berjalan kaki memasuki arah Gapura Gampong Meue selanjutnya Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) menyuruh Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor untuk membuntuti Anak Korban secara perlahan yang sedang berjalan dan setelah korban berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter memasuki Gapura Gampong Meue maka Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) lompat dari atas boncengan Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan langsung menodongkan sebilah pisau ke bagian leher Anak Korban sambil secara paksa meminta Handphone milik Anak Korban dengan mengatakan "mana Handphone kamu, jangan ribut" dan saat itu Anak Korban merasa ketakutan/terancam maka menyerahkan Handphone miliknya kepada Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) selanjutnya Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) yang berhasil mengambil Handphone milik Anak Korban maka

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi naik kembali keatas Sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan meninggalkan Anak Korban dengan masuk/melintas kearah jalan perkampungan;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat kejadian bertugas sebagai pengendara sepeda motor dan pelaku pengambilan Handphone adalah rekannya yang bernama Muhammad Aziz;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

4. Masrul Bin Husen, dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya bersama tim termasuk Saksi Rahmat Murtaza yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulfiani Bin Asnawi karena telah melakukan Pencurian Handphone milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2021 pukul 01:00 WIB saat berada di Gampong Meuko Jurong Kec.Jangka Buya Kab.Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa disita sebuah Handphone android merk OPPO Type F5 warna emas IMEI 1: 86781503724133, IMEI 2: 867815037024125;
- Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa Petugas menuju Rumah Tempat tinggal Terdakwa lalu mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda REVO FIT Type NF11T11C01 M/T warna hitam Noka: MH1JBK110EK156563 Nosin: JBK1E1156865 yang menurut pengakuan Terdakwa adalah kendaraan yang digunakan untuk melancarkan aksi mengambil Handphone milik Anak Korban;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan dengan cara tracing nomor Imei Handphone yang diperoleh dari kotak Handphone yang diperlihatkan oleh Anak Korban, selanjutnya didapati bahwa Handphone tersebut digunakan oleh orang lain dengan nomor baru, selanjutnya petugas melakukan Video call dengan nomor tersebut kemudian mengambil foto wajah pelaku dan selanjutnya memastikan posisi pelaku, setelah dipastikan kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa kejadian bermula saat Terdakwa yang berboncengan dengan Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) melintas di Jalan Umum tepatnya di samping kuburan umum Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya lalu saat itu Terdakwa bersama Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) telah melihat Anak Korban sedang berjalan kaki memasuki arah Gapura Gampong Meue selanjutnya Muhammad Aziz

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Munir (DPO) menyuruh Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor untuk membuntuti Anak Korban secara perlahan yang sedang berjalan dan setelah korban berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter memasuki Gapura Gampong Meue maka Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) lompat dari atas boncengan Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan langsung menodongkan sebilah pisau ke bagian leher Anak Korban sambil secara paksa meminta Handphone milik Anak Korban dengan mengatakan “mana Handphone kamu, jangan ribut” dan saat itu Anak Korban merasa ketakutan/terancam maka menyerahkan Handphone miliknya kepada Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) selanjutnya Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) yang berhasil mengambil Handphone milik Anak Korban maka langsung pergi naik kembali keatas Sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan meninggalkan Anak Korban dengan masuk/melintas kearah jalan perkampungan;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat kejadian bertugas sebagai pengendara sepeda motor dan pelaku pengambilan Handphone adalah rekannya yang bernama Muhammad Aziz;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

5. Salman Al Farisi, dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk honda REVO FIT Type NF11T11C01 M/T warna hitam Noka: MH1JBK110EK156563 Nosin: JBK1E1156865 yang belakangan Saksi ketahui digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah warisan dari Ayah Tiri Korban yang bernama Suparto sebagaimana nama yang tercantum pada STNK dan BPKP;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di Sabang dirumah orangtua Saksi sementara sepeda motor Saksi titipkan dirumah nenek Saksi yang juga merupakan nenek dari Terdakwa dan kebetulan juga Terdakwa tinggal disana;
- Selama Saksi di Sabang kunci sepeda motor digantung saja dirumah sehingga siapapun yang membutuhkan boleh memakainya termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apalagi mengizinkan Terdakwa menggunakan Sepeda motor milik saksi untuk digunakan melakukan kejahatan;
- Bahwa biasanya sepeda motor tersebut Saksi bawa ke Dayah tempat Saksi belajar dan hanya di titipkan dirumah nenek bila Saksi pulang ke Sabang.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2021 saat berada di Gampong Meuko Jurong Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO Type F5 warna emas IMEI 1: 86781503724133, IMEI 2: 867815037024125 milik Anak Korban yang dilakukan pada malam hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Umum disamping kuburan umum yang terletak di Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya ;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis sore hari tanggal 29 Juli 2021 Muhammad Aziz bin Munir datang menjumpai Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mencari Handphone dimana nanti bila telah dapat akan segera dijual dan uangnya akan dibagi dua antara Terdakwa dengan Muhammad Aziz. Terdakwa yang menerima ajakan tersebut langsung mengiyakan;
- Bahwa malam hari sekira pukul 20:30 Wib, Muhammad Aziz datang kembali menjumpai Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Muhammad Aziz Bin Munir langsung pergi menggendarai sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan berboncengan . Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Muhammad Aziz Bin Munir melintas di Jalan Umum tepatnya di samping kuburan umum Gampong Meue Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya lalu saat itu Terdakwa bersama Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) telah melihat Anak Korban sedang berjalan kaki memasuki arah Gapura Gampong Meue selanjutnya Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) menyuruh Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor untuk membuntuti Anak Korban secara perlahan yang sedang berjalan dan setelah Anak Korban berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter memasuki Gapura Gampong Meue maka Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) lompat dari atas boncengan Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan langsung beraksi mengambil Handphone milik Anak Korban. selanjutnya Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) yang berhasil mengambil Handphone milik Anak Korban maka langsung pergi naik kembali keatas Sepeda motor

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa dan meninggalkan Anak Korban dengan masuk/melintas ke arah jalan perkampungan;

- Bahwa sesampainya di rumah, Muhammad Aziz Bin Munir kemudian mengeluarkan pisau dan bercerita bahwa pada saat beraksi mengambil Handphone milik Anak Korban dilakukan dengan menodongkan sebilah pisau ke bagian leher Anak Korban sambil secara paksa meminta Handphone milik korban dengan mengatakan "mana Handphone kamu, jangan ribut" dan saat itu Anak Korban merasa ketakutan/terancam maka menyerahkan Handphone miliknya kepada Muhammad Aziz Bin Munir (DPO);
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Muhammad Aziz pergi ke beberapa counter Handphone untuk menjual Handphone hasil rampasan dari Anak Korban, namun tidak ada satu counter pun yang mau membelinya;
- Selanjutnya Terdakwa dan Muhammad Aziz Bin Munir pulang ke rumah dan Terdakwa kemudian mengatakan kepada Muhammad Aziz Bin Munir agar Handphone tersebut untuk Terdakwa saja dan nanti bila ada uang Terdakwa akan memberikannya kepada Muhammad Aziz Bin Munir. Pada saat tersebut Muhammad Aziz Bin Munir menyetujuinya. Sejak saat itu Terdakwa menggunakan Handphone milik Anak Korban sampai akhirnya Tertangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan Handphone milik Anak Korban di sebuah kedai kopi;
- Saat ditangkap Petugas Polres Pidie Jaya menyita Handphone 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO Type F5 warna emas IMEI 1: 86781503724133, IMEI 2: 867815037024125 milik Anak Korban dan selanjutnya juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk honda REVO FIT Type NF11T11C01 M/T warna hitam Noka: MH1JBK110EK156563 Nosin: JBK1E1156865 milik Saksi Salman Al farisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Handphone 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO Type F5 warna emas IMEI 1: 86781503724133, IMEI 2: 867815037024125 milik Anak Korban dan juga tanpa sepengetahuan dan Izin Saksi Salman Alfarisi menggunakan sepeda motor merk honda REVO FIT Type NF11T11C01 M/T warna hitam Noka: MH1JBK110EK156563 Nosin: JBK1E1156865 milik Saksi Salman Al farisi untuk melakukan aksi kejahatan.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli dalam persidangan meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda REVO FIT Type NF11T11C01 M/T warna hitam Noka: MH1JBK110EK156563 Nosin: JBK1E1156865;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type F5 warna emas IMEI 1: 86781503724133, IMEI 2: 867815037024125;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda REVO FIT Type NF11T11C01 M/T warna hitam Noka: MH1JBK110EK156563 Nosin: JBK1E1156865.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2021 pukul 01:00 WIB saat berada di Gampong Meuko Jurong Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya karena mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO Type F5 warna emas IMEI 1: 86781503724133, IMEI 2: 867815037024125 milik Anak Korban yang dilakukan pada malam hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Umum disamping kuburan umum yang terletak di Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya ;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan berboncengan dan melintas di Jalan Umum tepatnya di samping kuburan umum Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya lalu saat itu Terdakwa bersama Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) telah melihat Anak Korban sedang berjalan kaki memasuki arah Gapura Gampong Meue selanjutnya Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) menyuruh Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor untuk membuntuti Anak Korban secara perlahan yang sedang berjalan dan setelah Anak Korban berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter memasuki Gapura Gampong

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meue maka Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) lompat dari atas boncengan Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan langsung menodongkan sebilah pisau ke bagian leher Anak Korban sambil secara paksa meminta Handphone milik Anak Korban dengan mengatakan "mana Handphone kamu, jangan ribut" dan saat itu Anak Korban merasa ketakutan/terancam maka menyerahkan Handphone miliknya kepada Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) selanjutnya Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) yang berhasil mengambil Handphone milik Anak Korban maka langsung pergi naik kembali keatas Sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan meninggalkan Anak Korban dengan masuk/melintas kearah jalan perkampungan;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO Type F5 warna emas IMEI 1: 86781503724133, IMEI 2: 867815037024125 adalah benar milik Anak Korban dan selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk honda REVO FIT Type NF11T11C01 M/T warna hitam Noka: MH1JBK110EK156563 Nosin: JBK1E1156865 serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda REVO FIT Type NF11T11C01 M/T warna hitam Noka: MH1JBK110EK156563 Nosin: JBK1E1156865 adalah milik Saksi Salman Al farisi yang tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Salman Alfarisi digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO Type F5 warna emas IMEI 1: 86781503724133, IMEI 2: 867815037024125 milik Anak Korban dan juga tanpa sepengetahuan dan Izin Saksi Salman Alfarisi menggunakan sepeda motor merk honda REVO FIT Type NF11T11C01 M/T warna hitam Noka: MH1JBK110EK156563 Nosin: JBK1E1156865 milik Saksi Salman Alfarisi untuk melakukan aksi kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1)(2) ke-1 dan 2

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu orang ataupun korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf baginya saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang kemudian saat pemeriksaan identitas, Terdakwa mengaku bernama Zulfiani Bin Asnawi dimana identitas tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan Para Saksi juga merujuk pada orang yang sama. Ketika dihadapkan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga unsur "setiap orang" adalah Terdakwa Zulfiani Bin Asnawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (error in persona) sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai suatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya,



pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut adalah milik orang lain, tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari dan diinginkan sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau memiliki suatu barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku baik tertulis maupun hukum adat dan kesusilaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat atau merugikan orang lain sebagai pemilik sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan berboncengan dan melintas di Jalan Umum tepatnya di samping kuburan umum Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya lalu saat itu Terdakwa bersama Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) telah melihat Anak Korban sedang berjalan kaki memasuki arah Gapura Gampong Meue selanjutnya Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) menyuruh Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor untuk membuntuti Anak Korban secara perlahan yang sedang berjalan dan setelah Anak Korban berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter memasuki Gapura Gampong Meue maka Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) lompat dari atas boncengan Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan langsung menodongkan sebilah pisau ke bagian leher Anak Korban sambil secara paksa meminta Handphone milik Anak Korban dengan mengatakan “mana Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu, jangan ribut” dan saat itu Anak Korban merasa ketakutan/terancam maka menyerahkan Handphone miliknya kepada Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) selanjutnya Muhammad Aziz Bin Munir (DPO) yang berhasil mengambil Handphone milik Anak Korban maka langsung pergi naik kembali keatas Sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan meninggalkan Anak Korban dengan masuk/melintas kearah jalan perkampungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekannya Muhamamd Aziz Bin Munir tidak memiliki izin dari Anak Korban untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO Type F5 warna emas IMEI 1: 86781503724133, IMEI 2: 867815037024125 milik Anak Korban, dan akibat perbuatan Terdakwa dan Muhammad Aziz Bin Munir tersebut, Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO Type F5 warna emas IMEI 1: 86781503724133, IMEI 2: 867815037024125 milik Anak Korban untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO Type F5 warna emas IMEI 1: 86781503724133, IMEI 2: 867815037024125 milik Anak Korban dilakukan bersama dengan Muhammad Aziz Bin Munir, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO Type F5 warna emas IMEI 1: 86781503724133, IMEI 2: 867815037024125 milik Anak Korban dilakukan dengan ancaman kekerasan oleh Muhammad Aziz Bin Munir kepada Anak Korban, dimana saat melakukan aksinya Muhammad Aziz Bin Munir menodongkan sebilah pisau ke bagian leher Anak Korban sambil secara paksa meminta Handphone milik korban dengan mengatakan “mana Handphone

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu, jangan ribut” dan saat itu Anak Korban merasa ketakutan/terancam hingga menyerahkan Handphone miliknya kepada Muhammad Aziz Bin Munir, sehingga dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan adalah bersifat alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu sub unsur saja, tanpa harus membuktikan keseluruhan sub unsur secara tersendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan dilakukan pada malam hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Umum tepatnya di samping kuburan umum Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya sehingga dengan demikian unsur dilakukan pada malam hari di jalan umum telah terpenuhi, menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1)(2) ke-1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan merujuk pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, karenanya harus dijatuhi pidana badan berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO Type F5 warna emas IMEI 1: 86781503724133, IMEI 2: 867815037024125, oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda REVO FIT Type NF11T11C01 M/T warna hitam Noka: MH1JBK110EK156563 Nosin: JBK1E1156865 serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda REVO FIT Type NF11T11C01 M/T warna hitam Noka: MH1JBK110EK156563 Nosin: JBK1E1156865, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sepupu Terdakwa yaitu Saksi Salman Alfarisi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Salman Alfarisi;

Menimbang, bahwa terhadap pidana termaksud yang hendak dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkis baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (1)(2) ke-1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfiani Bin Asnawi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Hadphone Merk OPPO type F5 warna emas IMEI 1 : 867815037024133, IMEI 2 : 867815037024125;

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda REVO FIT Type NF11T11C01 M/T Warna Hitam Noka; MH1JBK110EK156563 Nosin; JBK1E1156865.
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda REVO FIT Type NF11T11C01 M/T Warna Hitam Noka; MH1JBK110EK156563 Nosin; JBK1E1156865

Dikembalikan kepada saksi Salman Alfarisi.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Mulatua, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Deddy Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum melalui sidang *teleconference* pada Pengadilan Negeri Meureudu.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Mulatua, S.H.

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.